



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 3052.153 -Disdik/ 2025

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN MIFTAHUL FALAH AS SALAFI Nomor: 15/YMFAS-KB.NMF/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB AN NADIA MIFTAHUL FALAH**
Alamat satuan Pendidikan : Kp.Nengkelan RT.01 RW.15 Desa Sindangsari
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Hj.Ucu Nurhasanah,S.Pd.I
Nama Pendiri : **YAYASAN MIFTAHUL FALAH AS SALAFI**
Alamat Pendiri : Kp.Nengkelan RT.01 RW.15 Desa Sindangsari
Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Atif Achmad Tieftazani


Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **13 Juli 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Enjang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P
Pembina
NIP. 19721220 199803 1 007

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Ketua YAYASAN MIFTAHUL FALAH AS SALAFI